

# MEMPERBINCANGKAN PENERAPAN *OPEN ACCES* UNTUK KOLEKSI *INSTITUSIONAL* *REPOSITORY*

Wiji Suwarno

Pustakawan Pertama STAIN Salatiga

E-mail : wiji.suwarno@gmail.com

**Abstrak :** *Institutional Repository (IR) seringkali terabaikan oleh ketidapahaman pengelolaan. IR yang seharusnya menjadi asset berharga bagi institusi pemiliknya sekedar menjadi bahan pelengkap yang dikoleksi perpustakaan saja. Dibalik itu semua, ternyata IR menjadi kebutuhan pemustaka dalam level yang penting. Penulisan ini melihat scenario pengelolaan IR, juga memandang perlunya digiatkan program open access di perpustakaan, khususnya untuk koleksi IR. Selain itu, IR kini menjadi andalan bagi berbagai perguruan tinggi untuk menaikkan citra perguruan tinggi dalam ranah webometrik. Pendekatannya adalah pada kemudahan pemustaka dalam mengakses koleksi ini. Maka ide Open Access ini mulai dimunculkan untuk membuka selebar-lebarnya informasi yang dapat diakses oleh pemustakanya.*

**Kata Kunci :** *Institutional Repository, Open Access, kebutuhan informasi*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, menunjukkan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali perkembangan dunia perpustakaan. Perpustakaan era kini melihat kebutuhan terhadap informasi sangatlah besar, apalagi didukung dengan media informasi yang melintas ruang dan waktu, yaitu internet. Perpustakaan perguruan tinggi adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi, salah satu informasi yang ada di perpustakaan adalah *repository* digital atau koleksi lokal. *Repository* adalah konsep untuk mengumpulkan, mengelola, menyebarkan dan mengelola seluruh karya – karya ilmiah yang di hasilkan oleh civitas perguruan tinggi. Maka benar jika Pandapatan (2013) mengatakan bahwa kedepannya, dari karya – karya tersebut akan difungsikan dan dikelola dalam bentuk digital serta dapat menjadi pendukung dalam proses pemenuhan informasi baik institusi atau masyarakat umum.

Sebenarnya di perpustakaan itu ada kekuatan yang seringkali terlewatkan ketika orang berbicara mengenai *record*, koleksi atau hal lain tentang perpustakaan dan informasi, yakni pembicaraan mengenai *institutional repository*, yaitu semacam entitas yang mengedepankan terekamnya karya-karya ilmiah baik dari hasil penelitian maupun studi lain di perpustakaan. Sehingga sering pula menjadi anggapan yang tidak ditekankan keberadaannya oleh perpustakaan.

Suwarno (2014), mengemukakan bahwa pada tahun 2002, *Research Libraries Group* (RLG), sebuah asosiasi penyelenggara perpustakaan-perpustakaan penelitian di Amerika Serikat secara formal mendefinisikan *trusted digital repository* (sarana penyimpanan yang dapat dipercaya) sebagai sebuah sarana penyimpanan dengan fasilitas akses jangka panjang yang dapat diandalkan bagi pemanfaatan sumberdaya digital untuk keperluan komunitas tertentu. Secara organisatoris, sarana penyimpanan ini dapat berada di lingkungan lokal sebuah institusi atau dapat juga berupa program untuk mengakses dari jarak jauh sebuah sarana penyimpanan yang diletakkan dan dikelola oleh institusi lain.

Sebuah terobosan besar di dunia perpustakaan dan ilmu pengetahuan pada saat terlupakan, mereka memunculkan kebermanfaatannya dan keuntungan dikelolanya *institutional repository*. Hadirnya teknologi dapat mempermudah aktivitas seseorang. Ketersediaan teknologi diharapkan dapat mengubah paradigma pola kehidupan manusia sehingga dapat pula menghasilkan berbagai pola pikir yang berbeda. Terjadinya perkembangan teknologi dari waktu ke waktu akan berakibat pada perubahan nilai – nilai kehidupan manusia itu sendiri.

*Repository* institusi merupakan wadah untuk mengelola dan melestarikan aset intelektual institusi. Tidak hanya sekedar mengumpulkan konten, proses membangun *repository* institusi memerlukan persiapan serius mengenai masalah sarana dan sumber daya manusia. Pembangunan dan pengelolaan ini juga harus dapat dukungan dari stakeholder di lingkungan institusi melalui penetapan kebijakan dan peraturan.

Pengembangan *repository* digital ini dilakukan dengan system yang baik sebagaimana yang dilakukan pada system OASIS atau *Open Access Information System*. Sejalan dengan model ini sarana penyimpanan ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perpustakaan digital yang berkaitan dengan prinsip penggunaan pengetahuan oleh komunitas di dalam sebuah lingkungan digital.

Pandapatan (2013) pun menuliskan gagasannya bahwa untuk mengembangkan system ini, setidaknya ada sebuah sarana yang harus dipenuhi persyaratannya, diantaranya adalah:

- Bertanggung jawab merawat dalam jangka panjang semua sumber daya digital yang diserahkan kepadanya untuk kepentingan pengguna dimasa kini maupun masa mendatang;
- Memiliki system organisasi yang tidak hanya mampu mendukung keberlangsungan fungsi penyimpanan digital tersebut, tetapi juga keutuhan informasi digital yang terkandung di dalamnya;
- Mampu bertanggung jawab secara finansial terhadap keberlangsungan kerja system penyimpanan ini;
- Memastikan bahwa desain system penyimpanan ini memenuhi konvensi dan standar yang sudah disepakati bersama, sehingga ada jaminan terhadap akses dan keamanan informasi digital yang tersimpan di dalamnya;
- Memiliki sarana evaluasi yang dapat digunakan untuk selalu memenuhi harapan komunitas, khususnya dalam trustworthiness (dapat dipercaya);
- Secara jangka-panjang, terbuka, dan eksplisit bertanggung jawab kepada pihak yang menyimpan (depositor) maupun yang menggunakan simpanan tersebut;
- Memiliki kebijakan tertulis, catatan kegiatan dan kinerja, yang dapat diperiksa dan diukur untuk membuktikan tanggung jawab tersebut.

## B. Trust Repository

*Repository* sesungguhnya bukan hal yang “melangit” dalam arti serba aneh dan sulit dijangkau, melainkan bisa diimplementasikan dengan mudah pada institusi yang memilikinya. Memang persyaratan-persyaratan yang sebagaimana tersaji sebelumnya bisa dirasa cukup memberatkan dan terkesan cukup ketat. Persyaratan yang ketat dan kondisi-kondisi normatif yang ada sesungguhnya menunjukkan bahwa *trusted repository* merupakan upaya serius untuk memastikan bahwa teknologi digital akan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin anggota komunitas ditengah kemajuan dan produksi digital yang semakin lama semakin cepat dan berlimpah. Prinsip-prinsip didalam *trusted repository* inilah yang terwujud sebagai Perpustakaan Digital. Sementara itu, mari kita simak dulu konsep *trusted repository* ini lebih lanjut, dengan

mempelajari beberapa ‘skenario’ berikut ini:

Skenario pertama diberlakukan di tingkat nasional, yaitu ketika Perpustakaan Nasional suatu Negara bertanggung jawab terhadap koleksi sumberdaya digital, termasuk yang berbentuk publikasi *online* (situs atau website), produk-produk multimedia yang mengandung berbagai objek digital, produk pencitraan digital dalam skala besar (misalnya data geografis digital), dan berbagai pangkalan data digital. Komunitas yang dilayani oleh Perpustakaan Nasional ini amat beragam dan mungkin saja mencakup semua orang di sembarang tempat di sebuah Negara, asalkan orang itu punya akses ke komputer dan koneksi internet. Sebagai institusi nasional, sebaiknya *trusted repository* ini menjadi bagian dari system deposit nasional yang pada umumnya sudah diundang-undangkan sejak sebelum masa komputerisasi. Melalui dukungan legalitas ini, sebuah Perpustakaan Nasional dapat menghimpun berbagai produk dari pencipta atau produsen materi digital, baik yang berupa industry dan organisasi komersial (misalnya stasiun televise digital), badan-badan penelitian, universitas, maupun orang perorangan yang karya digitalnya dianggap penting untuk disimpan sebagai bagian dari khasanah nasional. Sebagai perpustakaan ditingkat nasional, maka *trusted repository* ini dapat pula berupa sebuah kolaborasi antar institusi-institusi besar yang secara tradisional merupakan produsen informasi penting disebuah Negara, misalnya institusi pendidikan tinggi atau lembaga-lembaga Negara. Setiap institusi dalam kolaborasi ini mungkin memiliki tanggung jawab spesifik dalam penyimpanan, sehingga perlu ada aturan tentang teknologi maupun tata cara penyimpanan dan akses yang bersifat tersebar (*distributed archiving*) ini. Selain itu sebagai sebuah deposit nasional, maka *trusted repository* di Perpustakaan Nasional ini juga memerlukan kepastian hukum tentang keaslian (*authenticity*) materi digital.

Skenario Kedua diberlakukan dilingkungan perguruan tinggi yang memiliki sebuah perpustakaan dengan sejumlah besar koleksi penting bagi perkembangan ilmu. Koleksi Perpustakaan Digital disini tentu dikembangkan untuk mendukung kegiatan pengajaran dan penelitian, berbentuk pangkalan data *online*, jurnal elektronik, karya sivitas akademika (tesis dan disertasi) dan materi kuliah berbentuk digital, serta rekaman-rekaman (records) yang berkaitan dengan institusi pendidikan itu. Komunitas utama yang harus dilayani adalah sivitas akademika, namun semakin sering ada universitas yang melayani publik lebih luas, yaitu masyarakat di lingkungan akademik di sekitar universitas yang bersangkutan. Pihak perpustakaan biasanya berasumsi bahwa akses ke

*trusted repository* dilakukan melalui jaringan lokal maupun internet, namun semakin banyak pula perpustakaan universitas yang menyediakan komputer di gedung perpustakaan bagi pengguna yang ingin tetap datang berkunjung. Akses ke Perpustakaan Digital universitas biasanya dilakukan melalui proses autentifikasi di dalam kerangka pengaturan hak-hak kepemilikan intelektual (*intellectual property right*). Pengaturan akses terhadap karya-karya lokal, seperti tesis, disertasi, dan hasil-hasil penelitian, dapat sepenuhnya berada dalam kendali universitas lewat perpustakaan. Produk digital lainnya, khususnya jurnal elektronik dan pangkalan data yang amat diperlukan bagi kegiatan mengajar dan meneliti seringkali berada di luar kendali perpustakaan. Dalam hal ini, Perpustakaan digital bertanggung jawab memastikan keajegan pasokan dari penyedia atau *vendor* yang pada umumnya komersial itu. Dari segi penyediaan sarana penyimpanan digital, seringkali perpustakaan bekerjasama dengan pusat komputer universitas yang pada umumnya bertindak sebagai pengembang dan perawat system. Pengelolaan akses, termasuk pengelolaan metadata yang akan mendukung kemudahan akses, tetap berada di perpustakaan universitas. Dari segi ini maka pengertian *trusted repository* dan Perpustakaan Digital mencakup dua institusi, yaitu perpustakaan ‘tradisional’ yang mungkin sudah ada sejak universitas itu berdiri dan pusat komputer yang mengelola semua induk computer (*servers*) di kampus.

Skenario Ketiga diberlakukan disetting sebuah museum yang kini mulai banyak menghimpun objek digital, baik dalam bentuk salinan atau wakil (*surrogates*) dari koleksi non-digital yang sengaja dibuat untuk keperluan pelestarian, salinan yang dibuat untuk keperluan pameran secara *online*, maupun objek digital asli berupa karya-karya seni budaya digital. Komunitas yang dilayani museum juga amat beragam, namun dapat dilihat sebagai kumpulan dari kelompok-kelompok spesifik, missal para peneliti, para seniman, organisasi lain yang ingin menggunakan objek digital untuk keperluan komersial, selain anak-anak sekolah dan masyarakat umum lainnya. Pada umumnya pengguna datang ke sebuah museum, namun kini makin banyak tersedia sarana melihat koleksi lewat internet. Berbeda dari skenario untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan universitas, pihak produsen biasanya adalah individu yang sama sekali tidak berada di bawah kendali museum. Kendali atas objek digital ada pada pihak museum jika mereka memutuskan untuk membuat salinan atau wakil dari sebuah objek non-digital. Sementara tanggung jawab dalam penyimpanan jangka panjang terhadap objek-objek tersebut,

terlepas dari siapa yang menciptakannya, ada semata-mata di tangan pihak museum. Untuk menyediakan akses ke objek digital dalam koleksinya, pihak museum dapat menggunakan sebuah system yang dikenal dengan nama *Content Management System*. Sistem ini sebenarnya merupakan system manajemen, dan bukan system penyimpanan pelestarian (*archival storage*). Didalam skenario untuk museum, diandaikan bahwa institusi ini tak memiliki teknologi maupun staf yang memadai untuk penyimpanan digital jangka panjang, sehingga perlu mengontak pihak ketiga yang secara professional akan mengelola objek-objek digital museum termasuk melakukan pencadangan (*back up*) demi pelestarian jangka panjang. Berbeda dari perguruan tinggi yang mungkin sudah memiliki pusat computer untuk mengelola simpanan digital dalam jumlah besar, pihak museum mungkin harus merelakan koleksi objek digital mereka dikelola diluar museum. Saat ini semakin banyak institusi komersial penyedia jasa penyimpanan digital dan mereka dapat diminta menjalankan proses pelestarian sesuai Model OAIS. Walau demikian, hanya pihak museum yang boleh menentukan bagaimana tata-cara akses keobjek digital yang sudah tersimpan dengan baik itu. Sudah barang tentu, kinerja institusi komersial yang dititipi simpanan objek digital museum amat menentukan sejauh mana pihak museum dapat mempercayai mereka. Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip *trusted repository* sebenarnya diterapkan di institusi komersial yang menerima titipan objek digital tersebut.

Skenario keempat diterapkan pada himpunan *e-journals* yang dipublikasi melalui sebuah jaringan komputer. Beberapa institusi bersepakat membentuk system kerjasama, menyisihkan sebagian sarana mereka untuk system penyimpanan dan cadangan (*backup*). Manajemen data, mulai dari pengiriman, penyimpanan, sampai pengaturan akses, dilakukan dengan sebuah perangkat lunak open-source yang dikembangkan bersama-sama dalam bentuk kolaborasi. Setiap judul *e-journal* disimpan di setidaknya empat lokasi geografis untuk mengurangi resiko kehilangan data yang disebabkan kerusakan induk computer (*server*). Jika satu induk mengalami kerusakan atau terserang virus, ada perangkat lunak yang mendeteksi dan memperbaiki kerusakan atau memindahkan data secara sementara ke sebuah computer lokal sebelum berusaha memasukan data kembali data yang sudah diperbaiki kedalam sebuah jaringan. Akses terhadap koleksi bersama ini dikendalikan melalui system lisensi/perizinan dan dilaksanakan dalam bentuk penggunaan kata sandi (*password*) untuk setiap pengguna. Perangkat lunak *open-source* diharapkan akan meminimalkan kebutuhan pengelolaan teknis

maupun biaya pengembangan dan perawatan, sehingga perpustakaan-perpustakaan kecil pun dapat ikut serta dalam kolaborasi *e-journal* yang memakai prinsip *trusted repository* ini. Salah satu bentuk perkembangan skenario keempat ini adalah *institutional repository*.

Skenario kelima diterapkan disebuah institusi kecil yang memiliki koleksi digital dalam jumlah cukup besar, misalnya dalam bentuk foto digital, dan secara legal punya kewajiban melestarikan koleksi tersebut walaupun belum tentu punya infrastruktur, dana, atau sumber daya manusia yang memadai untuk membangun system penyimpanan yang sepenuhnya lokal dan mereka kelola sendiri. Sekolah kejuruan (misalnya sekolah fotografi digital) atau klub pecinta musik yang memiliki koleksi digital adalah contohnya. Institusi tersebut mungkin berpengalaman dalam hal mengelola isi (*content*) dan sudah punya sistem temu kembali yang cukup baik untuk keperluan akses secara lokal, tetapi sistem ini tidak dirancang untuk keperluan penyimpanan dan pelestarian jangka panjang.

### C. Fenomena *Institutional Repository*

Istilah *institutional repository* atau “simpanan kelembagaan” mengarah ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Jika kita kaitkan dengan skenario yang dijelaskan dibagian tentang *trusted repository* di atas, maka karakter Simpanan Kelembagaan ini terlihat pada skenario kedua dan keempat, terutama karena fenomena Simpanan Kelembagaan seringkali dikaitkan dengan upaya menghimpun karya-karya sivitas akademika dalam bentuk artikel-artikel yang kemudian akan dikirim ke jurnal. Berkat teknologi komputer yang memudahkan pembuatan, penyuntingan, pengiriman, maupun penempatan artikel di jaringan internet, maka tercipta peluang bagi setiap orang untuk ‘menerbitkan’ karya mereka tanpa harus mengikuti proses pemuatan di jurnal-jurnal resmi.

Menurut (Pendit, 2009) berpendapat bahwa perkembangan pemikiran tentang Simpanan Kelembagaan juga dapat dikaitkan dengan fenomena *Open Archives Initiative* (OAI) yang merebak di penghujung era 1990an. Sebelum inisiatif atau gerakan ini muncul, sudah ada tanda-tanda bahwa komunitas-komunitas ilmuwan di universitas mulai punya kebiasaan menyimpan karya-karya mereka secara lokal, dan ini terutama dilakukan dibidang komputer dan ekonomi. Sifat simpanan ini masih

“departemental” karena hanya melibatkan ilmuwan di satu jurusan atau departemen saja. Setelah OAI memperkenalkan protokol untuk tukar-menukar berkas melalui teknik yang dikenal dengan nama harvesting (menuai atau memanen) kegiatan para ilmuwan meluas menjadi antar fakultas di sebuah universitas. Dari sinilah lahir konsep dan praktik yang membentuk simpanan kelembagaan.

Inisiatif pengarsipan secara terbuka (*Open Archives Initiative*, disingkat OAI), merupakan upaya menciptakan kerjasama, pertukaran, penyebaran informasi yang dapat memperlancar komunikasi ilmiah. Istilah *e-prints* diterjemahkan secara sederhana sebagai “naskah elektronik”, merupakan versi digital dari laporan penelitian dan karya ilmiah lainnya. Naskah ini dapat merupakan *pre-print* atau naskah yang belum diperiksa (belum melalui proses *peer-review*), atau juga yang merupakan *post-print* atau sudah diperiksa. Penggunaan istilah “inisiatif” dalam OAI adalah karena penampungan e-print itu sepenuhnya berdasarkan pada kesediaan atau inisiatif para penulis menyerahkan atau menandatangani karya mereka untuk dipakai bersama.

Dari segi kepastakawanan, tantangan yang ditimbulkan oleh masalah penyimpanan dan penemuan kembali dijawab dalam bentuk pengorganisasian kegiatan simpanan kelembagaan dengan mengikuti prinsip-prinsip *trusted repository*. Sesuai perkembangan teknologi informasi, persoalan siapa yang menyimpan dan dimana adanya lokasi penyimpanan (*repository*) tidak perlu mengganggu prinsip ketersediaan, kehandalan, dan kepercayaan simpanan tersebut. Perpustakaan perguruan tinggi segera mengadopsi Model OAI dan menjalankan konsep keseksamaan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan metadata.

#### D. *Open Akses dan Aspeknya*

##### 1. *Open Access Vs Plagiarisme*

Saat ini kita sudah dimudahkan dalam mendapatkan informasi, tanpa perlu banyak biaya tanpa banyak kehilangan waktu. Di era digital inilah keberadaan teknologi sangat penting, kemajuan teknologi informasi mampu menjadikan segala informasi yang kita inginkan bisa didapat. Salah satunya *open access*, yang diharapkan memberi keuntungan bagi kita sebagai penggunaannya. Kita bisa mengakses informasi, jurnal, laporan penelitian yang bisa kita jadikan acuan atau sekadar menambah pengetahuan atau mengakses informasi lainnya secara cuma - cuma.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan para plagiat yang saat ini marak beberapa kasus mengenai plagiarisme, atau sering disebut dengan plagiat. Dimaksudkan di sini adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.

Suwarno (2011) memberikan penjelasan bahwa menurut UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal demikian ini merupakan pelanggaran hak cipta, karena termasuk menyebarkan tanpa seijin pemegang hak cipta. Lalu apakah plagiarisme sulit dilacak, dengan adanya *open access* sebenarnya mempermudah kita untuk melacak plagiarisme tersebut. Kasus plagiat ini dapat diatasi dengan membuka akses informasi sehingga bisa membuka informasi apakah karya tersebut merupakan hasil plagiarisme atau bukan. Karenanya pada prinsipnya dengan adanya *open access* ini dapat menghambat plagiarisme.

Plagiarisme merupakan masalah yang sulit dihilangkan baik negara maju maupun di negara berkembang, tapi hal itu bisa diminimalisir dengan adanya *open access* yang saat ini sudah mulai berkembang dan tentunya diminati masyarakat. Selain meminimalisir plagiarisme, *open access* juga memiliki peran menyebarkan karya-karya baik mahasiswa, dosen atau pun yang lainnya dimaksudkan agar karya-karya tersebut tidak berhenti di perpustakaan-perpustakaan saja tapi juga tersebar secara *online*, sehingga banyak masyarakat mengetahui dan bisa menambah pengetahuan.

Maka dengan adanya *open access* bisa ikut andil untuk meminimalisir masalah plagiat, meskipun disisi lain ada yang beranggapan pula bahwa *open access* bisa memudahkan maraknya plagiat. Akan tetapi dengan *open access* inilah kita bisa mengetahui apakah karya ilmiah atau yang lainnya merupakan hasil plagiat atau tidak. Di era informasi saat ini apabila karya-karya tulis hanya disimpan dan tidak diketahui oleh orang lain seperti halnya kita memiliki ilmu tapi tidak mau dibagikan dengan orang lain, maka ilmu tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jika hal itu tidak dilakukan karena takut adanya plagiarisme, lebih baik dilawan karena *open access* inilah yang akan melawan plagiarisme.

## 2. *Open Access* Vs Hak Cipta

Seiring dengan dibukanya pintu-pintu akses secara terbuka dalam dunia informasi, sedikit banyak akan berpengaruh pula pada pendayagunaan informasi yang diperolehnya. Hal inilah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya plagiat oleh oknum – oknum yang kurang kreatif. Gerakan *Open access* ini hadir dalam menjawab setiap diskriminasi yang terjadi antara masyarakat luas yang ingin mendapatkan informasi secara bebas dan terbatasnya akses yang didapatkan akibat adanya biaya yang harus ditanggung dalam mengakses informasi ataupun terbatasnya akses karena adanya lisensi. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang mendapat respon baik dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka inginkan. Hal ini yang menjadi motivasi bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan informasi secara bebas dan berkualitas kepada para penggunanya.

Gagasan dan pemikiran yang mendorong lahirnya gerakan *open access* adalah:

- 1) Meningkatkan komersialisasi terbitan jurnal ilmiah.
- 2) Keharusan penulis menyerahkan *copyright* ke penerbit sebelum penerbitan.
- 3) Keharusan perpustakaan membayar biaya yang semakin mahal untuk melanggan jurnal cetak.
- 4) Keharusan memperoleh lisensi untuk akses versi elektronik.
- 5) Pembatalan langganan yang mengakibatkan para pengguna gagal mengakses ke sumber-sumber informasi yang diperlukan. (Tedd and Large, 2005:53)

Jika kita cermati, adanya gerakan *open access* sebenarnya sangat berisiko sekali terhadap adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual, dimana akses yang diberikan sangat bebas. Hal ini tentu saja menjadi ancaman tersendiri karena karya intelektual tersebut rawan disalahgunakan atau rawan disebarluaskan.

Menurut UU No. 19 tahun 2002, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap karya ciptanya, untuk menyebarkan, memperbanyak, dan mengumumkan ciptaannya namun tetap diatur dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Negara. Maka seharusnya kita menghormati hak cipta meski informasi Yang Kita Dapatkan Diakses Dengan Sebebas-Bebasnya Karena Adanya *Open Access* Ini, cara paling sederhana yaitu dengan cara *common creative writing* atau bahasa singkatnya cara mengutip yang benar. Hal ini menjadi penting supaya kita dan orang lain tahu informasi atau kutipan yang kita tulis dalam tulisan kita itu berasal dari pendapatnya siapa dan darimana.

### E. *Open Access* di Perpustakaan Konvensional

*Open access* adalah salah satu cara pengaturan perpustakaan. Dalam Bahasa Indonesia diberi istilah perpustakaan terbuka, artinya perpustakaan yang diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga para pengunjung diberi kebebasan memilih dan mengambil sendiri buku-buku yang mereka inginkan, tidak perlu dibantu oleh petugas perpustakaan.

Pendapat (Harold, 1995) membedakan antara pelayanan perpustakaan terbuka dan tertutup. Perpustakaan dengan pelayanan tertutup atau *close access*, tidak memperbolehkan pengunjung masuk keruang buku untuk memilih buku yang dikehendaki, tetapi pengunjung dibantu oleh para petugas perpustakaan untuk mengambilnya. Dalam memilih buku-bukunya mereka harus menggunakan kartu katalog yang berfungsi sebagai wakil dari buku yang dimiliki perpustakaan.

Khusus untuk perpustakaan Perguruan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, apakah itu merugikan atau menguntungkan. Karena pengunjung perpustakaan itu terbatas pada anggota aktivitas Perguruan Tinggi masing-masing dan tidak melayani pengunjung umum, yang corak dan tingkatan ilmu pengetahuannya berbeda-beda. Anggota civitas akademika suatu Perguruan Tinggi lebih disempitkan lagi khususnya mahasiswa dan dosen, pada umumnya sudah mencapai suatu tingkatan ilmu pengetahuan diatas rakyat biasa, dan dapat dianggap telah dapat melayani diri sendiri dalam menambah ilmu masing-masing. Untuk itu perlu diberikan kebebasan memilih dengan leluasa yang hendak mereka baca.

Dalam perpustakaan dengan sistem pelayanan terbuka, pengunjung diberi kebebasan sepenuhnya untuk melayani diri sendiri. Petugas hanyalah merupakan pengawas saja tidak perlu membantu mereka dalam mencari buku, karena pengunjung dianggap telah dapat mencari sendiri,

segala keperluan telah disediakan dengan petunjuk yang telah ada misalnya katalog yang dilengkapi petunjuk cara memakainya, susunan buku dengan petunjuk tempat dan pengelompokkannya tersebut.

Penjelasan yang diberikan oleh perpustakaan tidak ada batasan, dan dapat dimulai dari hal sederhana yang perlu diketahui oleh para pemakai perpustakaan sampai dengan hal yang lebih sulit yaitu tentang bagaimana mencari dan menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Secara sederhana misalnya cara masuk ke perpustakaan, cara mencari buku dengan pertolongan katalog, cara mencari buku di rak dan cara mengembalikannya.

## F. *Open access* di Perpustakaan Digital

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan kebutuhan informasi semakin meningkat, membuat pelayan badan-badan institusi diharuskan bisa mengikuti perkembangan zaman. Terutama kebutuhan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika dan ilmuwan. Tugas perpustakaan digital untuk menyimpan karya-karya tulis baik yang berjenis preprint maupun postprint. Perpustakaan digital juga menyediakan akses direktori tentang jurnal-jurnal yang bisa diakses secara gratis. Tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan adalah adanya penyedia jasa elektronik tentang penyedia langganan jurnal-jurnal seperti EBSCO atau ProQuest.

Dampak utama dari ketersediaan sumberdaya open access yang dilakukan oleh EBSCO atau Proquest bagi perpustakaan ini adalah dalam kebiasaan pengguna untuk tidak lagi mersa perlu mengunjungi perpustakaan. Rubin (2004) mencermati bahwa untuk memperoleh informasi dan artikel ilmiah, di era sekarang ini para pengguna bisa langsung masuk ke web dan mengakses jurnal-jurnal yang diportal-portal. Ini sebenarnya berbeda dengan keadaan ketika perpustakaan adalah tempat yang harus dikunjungi untuk memperoleh informasi.

Dalam situasi seperti ini, maka peran perpustakaan bukan lagi sebagai penyedia, melainkan lebih sebagai mediator, baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat praktik atau operasional. Di tingkat kebijakan, perpustakaan digital ikut berperan dalam merumuskan langkah-langkah universitas atau lembaga induknya dalam pengelolaan akses dan penyediaan sumberdaya informasi digital. Di tingkat operasional, para pustakawan digital akan menjadi mitra pengguna dalam mencari dan menemukan artikel-artikel *open access* yang semakin lama semakin banyak jumlahnya itu.

Kemampuan sebuah perpustakaan digital untuk menyediakan semacam akses mudah dalam berbagai sumber daya digital. Pengetahuan para pengelola perpustakaan digital tentang sumber jurnal ilmiah dan dinamika perkembangan jurnal menjadi penting saat ini. Pengguna belum tentu mengetahui keberadaan penyedia jasa jurnal seperti EBSCO dan ProQuest serta belum tentu pula semua jurnal sudah terdaftar secara gratis. Tugas pengelola perpustakaan digital saat ini adalah membantu menemukan berbagai sumber jurnal yang memiliki akses secara gratis yang mungkin luput dari jangkauan penyedia jasa tersebut.

Untuk melakukan tugas tersebut, tentu saja pengelola perpustakaan digital, setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang dunia digital dan selalu mengikuti perkembangan *open access*. Tugas baru bagi pustakawan adalah memeriksa kualitas sumber-sumber informasi yang disebarakan secara gratis. Selain itu, pustakawan juga memiliki tugas baru seperti mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih, dan menyediakan berbagai sumber informasi digital. Semua itu tentunya memerlukan pengelolaan dan pengatalogan, termasuk juga membuat indeks tentang informasi-informasi digital.

Di pihak lain, penyediaan *open access* juga sebenarnya secara langsung mengembalikan tugas fungsi tradisional perpustakaan sebagai sumber informasi ilmiah, terutama ketika dikaitkan dengan perkembangan simpanan kelembagaan diperguruan tinggi pada jurnal ilmiah. Walaupun perpustakaan perguruan tinggi tidak akan sendirian dalam menentukan kebijakan dan prosedur komunikasi ilmiah di kampus, pada umumnya pengembangan simpanan kelembagaan dan sarana yang bersifat *open access* sering mengalami hambatan berupa keengganan dari pihak penulis untuk mengisi simpanan secara aktif dan berkesinambungan. Perpustakaan dapat melakukan fungsi promosi, termasuk menjadi penyalur subsidi bagian penulis yang bersedia memasukan artikel mereka ke dunia koleksi perpustakaan digital atau ke situs pengakses jurnal yang bersifat *open access*.

## G. Penutup

Sebagai penutup dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pertama, *Institutional Repository* sebenarnya sudah dimiliki oleh semua penyelenggara pendidikan, hanya masih ada yang belum memahami bahwa hal itu adalah asset bagi institusi yang perlu diberdayakan. Kedua, keterbukaan akses atau *open access* terhadap keberpemilikan khazanah

pengetahuan baik karya ilmiah maupun hasil-hasil penelitian merupakan salah satu langkah pencegahan praktik plagiarism. Ketiga, *open access* kini mulai dilaksanakan di Perpustakaan untuk menjawab tantangan pergeseran makna perpustakaan sebagai keberpemilikan informasi menjadi keberaksesan informasi.

Demikian gagasan yang dapat penulis tuangkan dalam penulisan ini, semoga bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Harold, Leonard Montague, 1995. *Harold's librarians glossary and reference Book. England: Gower Publishing Company Limited.*

<http://www.eprints.org/openaccess/>

[http://www.ptunmanado.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=209%3Amanfaat-keterbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&Itemid=1&lang](http://www.ptunmanado.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Amanfaat-keterbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&Itemid=1&lang)

Pandapotan, Daniel, 2013. *Perencanaan dan Pengembangan Perpustakaan digital.* Jakarta: Sagung Seto.

Pandapotan, Daniel, 2013. *Perencanaan dan Pengembangan Institutional Repository : Studi Kasus di Perpustakaan ITS Surabaya, <http://www.tabletperpustakaan.com/2013/06/21/perencanaan-dan-pengembangan-institutional-repository/>*

Pendit, Putu Laxman, 2009. *Perpustakaan Digital: Kesenambungan dan Dinamika,* Jakarta: citra Karyakarsa.

Rubin, Richard E, 2004. *Foundation of library and information science,* New York: Neal-Schumen Publisher.

Suwarno, Wiji, 2011. *Perpustakaan dan Buku : Wacana Penulisan dan Penerbitan.* Jakarta : Ar-Ruzz Media.

Suwarno, Wiji, 2014. *Jaringan Kerjasama Perpustakaan,* Jakarta: UT Press.

Undang-undang No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta